

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang sangat berarti bagi pemasukan dan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama baik untuk kemakmuran rakyat maupun untuk pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Hampir 83,54% anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dibiayai oleh pajak.

Pajak di Indonesia dipungut melalui *self assesment system*, dimana wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri kewajibannya. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assesment system*. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang – Undang PPh) Pasal 21 ayat (1) huruf a bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Jenis penghasilan yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (Lumanto 2018). Selanjutnya Bastari (2015) menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan

pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan dan tarif PPh yang berlaku, dilakukan secara adil, tidak mengganggu perekonomian, dilakukan secara efisien dan sistem yang digunakan harus sederhana. Penetapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai negeri sipil banyak hal yang harus diperhatikan. Wajib pajak dan juga terlebih pihak pemotongan pajak yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemotongan, perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus memiliki pemahaman yang baik dan benar terhadap peraturan dan peraturan perundang undangan PPh 21 yang berlaku saat ini.

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 bisa juga berlaku pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan. Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan memiliki 10 pegawai yang mana dari 10 orang pegawai hanya 3 orang pegawai yang memiliki NPWP. Pegawai yang memiliki NPWP namun tidak pernah melakukan pelaporan SPT Tahunannya..Walapun hasil perhitungan PPh pasal 21 nya Nihil mereka wajib melaporkan SPT Tahunan. Jika tidak melaporkan SPT mereka juga bisa menonaktifkan NPWP mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA KANTOR WALI NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas gaji yang diperoleh pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari data atau informasi yang disajikan peneliti dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan
  - a. Dapat berguna untuk menyumbangkan pemikiran, saran-saran guna perbaikan kinerja perusahaan / instansi, serta sarana efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan, dan bimbingan terhadap wajib pajak.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak dan melaporkan pajak mereka.
  - c. Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan

wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2. Bagi Penulis

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak) di Akademi Akuntansi Indonesia Padang.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib tunjangan kinerja pegawai tetap terhadap penerimaan pajak penghasilan, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian
- c. Menambah pengalaman baru dan pengetahuan secara nyata dan jelas tentang penyampaian SPT Tahunan Wajib tunjangan kinerja pegawai tetap secara baik dan benar.

## 3. Bagi Pembaca / Peneliti Selanjutnya

- a. Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademi lainnya, khususnya di Akademi Akuntansi Indonesia Padang.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan dan didalamnya mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis penelitian.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN METODE**

#### **PENULISAN**

Bab ini berisikan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data dan metode analisis.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang diterapkan Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan..

### **BAB V : PENUTUP**

Adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.